



**PENETAPAN**

Nomor 945/Pdt.P/2023/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

1. **I NYOMAN ARYA SANJAYA, NIK.**  
5171010504950004, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir: Denpasar, 5 April 1995, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, alamat: Jalan Tukad Baru Gg. Uma Diwang No. 8, Banjar Panti Gede, Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, No. telp. 081237623525;
2. **ZEIA PUTRI SATRIANI, NIK.**  
5201144102060001, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir: Mataram, 01 Februari 2006, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, alamat: Jalan Tukad Baru Gg. Uma Diwang No. 8, Banjar Panti Gede, Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, No. telp. 087769645545, sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon ;

Setelah memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 13 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 Nopember 2023 dibawah register perkara Nomor 945/Pdt.P/2023/PN Dps yang isinya adalah sebagai berikut :

1. *Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan di Banjar Panti Gede, Desa Pemogan, Kota Denpasar pada tanggal, 12 November 2022.*
2. *Bahwa dari perkawinan para pemohon telah lahir anak : I PUTU ARYA REVANDRA SANJAYA, Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Denpasar, 17 Februari 2023.*
3. *Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Banjar Panti Gede, Desa Pemogan, Kota Denpasar, tanggal 12 November 2022.*

Halaman 1 dari 11 Penetapan No. 945/Pdt.P/2023/PN.Dps.



4. Oleh karena Pemohon: ZEIA PUTRI SATRIANI belum berusia 19 tahun belum bisa pemohon membuat Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, maka di perlukan pengesahan dari Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kehadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan di anggap cukup para pemohon, mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang bernama I NYOMAN ARYA SANJAYA dengan ZEIA PUTRI SATRIANI, yang telah di laksanakan secara adat dan agama Hindu di Banjar Panti Gede, Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar pada tanggal 12 November 2022.
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan Para Pemohon yang bernama I NYOMAN ARYA SANJAYA dengan ZEIA PUTRI SATRIANI kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk di terbitkan Akta Perkawinan.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. 5171010504950004, tanggal 21 Oktober 2012, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. 5201144102060001, tanggal 23 Oktober 2023, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5.456/D/LB/2011, tanggal 3 Mei 2011, diberi tanda P-1 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Agama Hindu, No. 026/SP.n/DAP/X/2023, tanggal 12 Nopember 2022, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 5171012507070025, tanggal 17 Oktober 2023, diberi tanda P-5 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. P.93/U/K/1995, tanggal 28 September 1995, diberi tanda P-6 ;

7. Fotokopi Keterangan Kelahiran No. PMB/005/II/2023, tanggal 17 Februari 2023, diberi tanda P-7 ;

8. Fotokopi Piagam Sudhi Wadhani, No. 186/SW/B/PHDI Denpasar/IX/2023, tanggal 27 September 2023, diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Ni Made Amiyanti** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara Adat dan Agama, sehingga mereka sah sebagai suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah tanggal 12 Nopember 2023 yang dipuput oleh jero Mangku I Nyoman Sukarta, S.Ag. yang disaksikan oleh keluarga dan saksi ikut menyaksikan perkawinan Para Pemohon ;
- Bahwa sekarang Para Pemohon mengajukan permohonan agar diijinkan untuk pendaftaran perkawinan Para Pemohon di kantor Catatan Sipil, karena Pemohon II (Istri) saat menikah belum cukup umur ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon 1 sudah berumur 27 tahun (lahir tanggal 5 April 1995) saat menikah, sementara Pemohon II (Istri) baru berumur 16 tahun (lahir tanggal 1 Februari 2006) saat mereka menikah ;
- Bahwa terhadap perkawinan Para Pemohon tersebut sudah dijelaskan bahwa terhadap perkawinannya belum dapat didaftarkan di kantor catatan Sipil dikarenakan Pemohon II (Istri) masih dibawah umur, namun karena Pemohon II sudah hamil duluan dan Pemohon I (suami) mengakui kehamilan Pemohon II tersebut, dan mereka sudah cinta sama cinta, akhirnya mereka menikah dengan konsekuensi perkawinannya belum bisa didaftarkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa kendati perkawinan Para Pemohon belum bisa didaftarkan, perkawinan Para Pemohon sudah punya anak laki-laki bernama I Putu Arya Revandra Sanjaya, lahir tanggal 17 Februari 2023 ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan No. 945/Pdt.P/2023/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perkawinan Para Pemohon, kendati Pemohon II masih berstatus dibawah umur, orang tua Pemohon II dan orang tua Pemohon I serta seluruh keluarga setuju dan tidak keberatan Para Pemohon menikah secara Adat dan Agama Hindu, dan Pemohon II masuk beragama Hindu dan sudah diupacarai Sudhi Wadhani;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan ;

## 2. Saksi I Nyoman Subrata yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara Adat dan Agama, sehingga mereka sah sebagai suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah tanggal 12 Nopember 2023 yang dipuput oleh jero Mangku I Nyoman Sukarta, S.Ag. yang disaksikan oleh keluarga Para Pemohon ;
- Bahwa sekarang Para Pemohon mengajukan permohonan agar diijinkan untuk pendaftaran perkawinan Para Pemohon di kantor Catatan Sipil, karena Pemohon II (Istri) saat menikah belum cukup umur ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon 1 sudah berumur 27 tahun (lahir tanggal 5 April 1995) saat menikah, sementara Pemohon II (Istri) baru berumur 16 tahun (lahir tanggal 1 Februari 2006) saat mereka menikah ;
- Bahwa terhadap perkawinan Para pemohon tersebut sudah dijelaskan bahwa terjadap perkawinannya belum dapat didaftarkan di kantor catatan Sipil dikarenakan Pemohon II (Istri) masih dibawah umur, namun karena Pemohon II sudah hamil duluan dan Pemohon I (suami) mengakui kehamilan Pemohon II tersebut, dan mereka sudah cinta sama cinta, akhirnya mereka menikah dengan konsekuensi perkawinannya belum bisa didaftarkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa kendati perkawinan Para Pemohon belum bias didaftarkan, perkawinan Para Pemohon sudah punya anak laki-laki bernama I Putu Arya Revandra Sanjaya, lahir tanggal 17 Februari 2023 ;
- Bahwa terhadap perkawinan para pemohon, kendati Pemohon II masih berstatus dibawah umur, orang tua Pemohon II dan Pemohon I setuju dan tidak keberatan Para Pemohon menikah secara Adat dan Agama Hindu, dan Pemohon II masuk beragama Hindu dan sudah diupacarai Sudhi Wadhani;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Halaman 4 dari 11 Penetapan No. 945/Pdt.P/2023/PN.Dps.



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dan terurai dalam Berita Acara, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon memohonkan kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengesahkan perkawinan para pemohon yang telah dilaksanakan secara adat Agama Hindu di *Banjar Panti Gede, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar pada tanggal 12 November 2022;*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, perihal kompetensi Pengadilan, berwenang atau tidak Pengadilan Negeri Denpasar untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan perkara permohonan *a quo;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan/atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 masing-masing berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon dan P-3 berupa Kartu Keluarga (KK), bahwa Para Pemohon tinggal *Jalan Tukad Baru Gg. Uma Diwang No. 8, Banjar Panti Gede, Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar* yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan mengadili permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta keterangan Para Pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara Adat dan Agama, sehingga mereka sah sebagai suami istri pada tanggal 12 Nopember 2023 yang dipuput oleh jero Mangku I Nyoman Sukarta, S.Ag. sehingga perkawinan para pemohon sah secara Adat dan Agama Hindu ;
- Bahwa sekarang Para pemohon mengajukan permohonan agar diijinkan untuk pendaftaran perkawinan Para Pemohon di kantor Catatan Sipil, karena Pemohon II (Istri) saat menikah belum cukup umur atau baru berumur 16 tahun (lahir tanggal 1 Februari 2006) saat mereka menikah ;
- Bahwa kendati perkawinan Para Pemohon belum bias didaftarkan, perkawinan Para Pemohon sudah punya anak laki-laki bernama I Putu Arya Revandra Sanjaya, lahir tanggal 17 Februari 2023 ;
- Bahwa terhadap perkawinan para pemohon yang belum didaftarkan tersebut sehingga belum memiliki akta perkawinan, dan anak Para pemohon juga belum memiliki akta kelahiran, sehingga Para pemohon mengajukan permohonan agar perkawinannya dapat didaftarkan di kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Para Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan Kepercayaannya;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta diatas dan dihubungkan dengan Bukti P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kawin Agama Hindu, No. 026/SP.n/DAP/X/2023, tanggal 12 Nopember 2022 dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan, diketahui bahwa Para Pemohon telah menikah secara Adat dan Agama Hindu di Banjar Panti Gede Pedungan Denpasar secara Adat dan Agama yang dipuput oleh jero Mangku I Nyoman Sukarta, S.Ag. pada tanggal 12 Nopember 2023 sehingga perkawinan para pemohon sah secara Adat dan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat perkawinan secara Agama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terjadi, namun demikian perlu dipertimbangkan apakah perkawinan yang telah dilakukan oleh Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat pekawinan sebagaimana



ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menentukan *"perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon adalah atas dasar suka sama suka, dan perkawinan tersebut sebagaimana keterangan Para saksi yang diajukan dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan merupakan keluarga Para Pemohon, bahwa perkawinan yang dilakukan Para Pemohon kendati Pemohon II masih dibawah umur, akan tetapi sudah mendapatkan persetujuan dari kedua keluarga / orang tua mempelai dikarenakan Pemohon I menikahi Pemohon II karena bertanggung jawab atas kehamilan Pemohon II, sehingga Hakim berpendapat perkawinan antara mereka bukan karena suatu paksaan melainkan telah ada kesadaran dan kemauan Para Pemohon, dengan demikian persetujuan kedua calon mempelai serta mendapat izin kedua orang tua pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*. Bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dimungkinkan dengan meminta dispensasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun pada saat perkawinan dilakukan dan Pemohon II baru berumur 16 tahun (lahir tanggal 1 Februari 2006) sehingga bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) tersebut dan karenanya jalan satu-satunya adalah dengan permohonan dispensasi perkawinan, oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan diketahui alasan Para Pemohon melangsungkan perkawinan adalah karena Pemohon II sedang mengandung (hamil) dan Pemohon I sebagai pihak laki-laki yang menghamili Pemohon II telah beritikad baik dan mau mempertanggung jawabkan



perbuatannya, sehingga demi kebaikan terutama kepentingan terbaik bagi anak dalam kandungan Pemohon II tersebut dan supaya anak dilahirkan dalam perkawinan sah kedua orang tuanya sehingga mempunyai status yang jelas serta hak-hak keperdataannya. Dengan adanya keadaan yang mendesak itu kemudian dilakukanlah perkawinan Para Pemohon walaupun diketahui Pemohon II masih berusia 16 (enam belas) tahun atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun yang disaksikan dan dihadiri oleh orang tua / keluarga kedua belah pihak baik dari Pemohon I dan Pemohon II serta disaksikan juga oleh Kelian Adat dan Kelian Dinas dan telah di laksanakan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 12 Nopember 2023 di Banjar Panti Gede Pedungan Denpasar secara Adat dan Agama yang dipuput oleh jero Mangku I Nyoman Sukarta, S.Ag.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut diatas Hakim berpendapat apabila perkawinan antara Para Pemohon tidak dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tidak memiliki akta perkawinan, maka anak yang dilahirkan oleh Pemohon II akan menjadi anak dari seorang perempuan / ibu saja karena perkawinannya belum dicatitkan dan hanya akan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja, padahal Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara adat dan agama Hindu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu Hakim juga berpendapat akan menjadi tidak baik bahkan menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan bermasyarakat apabila suatu perkawinan tidak dicatitkan pada Kantor Catatan Sipil dan tidak memiliki Akta Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan karena perkawinan tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim berpendapat perkawinan Para Pemohon adalah sah secara hukum, dengan demikian petitum ke-2 Permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 mengenai pelaporan / pencatatan perkawinan Para Pemohon, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh instansi pelaksana/unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Selanjutnya peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan



dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.* Pasal 34 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *perkawinan tersebut wajib dilaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan agar pejabat pencatatan sipil menerbitkan kutipan akta perkawinan.* Selanjutnya dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *"dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;*

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta pada saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan dimana pada saat itu Pemohon II belum genap berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga sampai sekarang Para Pemohon belum bisa mencatatkan perkawinannya dan belum mempunyai akta perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan, ternyata permohonan Para Pemohon diajukan untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi Para Pemohon sebagaimana terurai di muka, kepentingan mana nyata-nyata tidak bertentangan dengan hukum, agama, adat istiadat maupun nilai-nilai kesusilaan, maka permohonan Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon telah dinyatakan sah sebagaimana pertimbangan diatas, sehingga berdasarkan hal itu Para Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan pejabat pelaksana sesuai kewenangannya wajib mencatatkan perkawinan Para Pemohon tersebut kedalam register yang disediakan dan menerbitkan akta perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ke-3 permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi permohonan tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karena dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum, maka permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 2, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 dan pasal 36 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang bernama I NYOMAN ARYA SANJAYA dengan ZEIA PUTRI SATRIANI yang telah di laksanakan secara adat dan agama Hindu di Banjar Panti Gede, Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar pada tanggal 12 November 2022.
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan Para Pemohon yang bernama I NYOMAN ARYA SANJAYA dengan ZEIA PUTRI SATRIANI kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk di terbitkan Akta Perkawinan.
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 945/Pdt.P/2023/PN Dps tanggal 16 Nopember 2023, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Made Diartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri pula oleh Para Pemohon melalui Sistem Impormasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hakim,

t.t.d.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Diartika, S.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp.100.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Penggandaan berkas	Rp. 40.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan No. 945/Pdt.P/2023/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)